



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 05/NK/PEMR/VIII/2023
NOMOR : 176/324/DPRD/VIII/2023
TANGGAL : 7 Agustus 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Muh. Basli Ali
Jabatan : Bupati
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. a. Nama : Mappatunru, S.Pd.
Jabatan : Ketua DPRD
Alamat kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
b. Nama : H. Andi Idris, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng
c. Nama : M. Affandi, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Benteng, 7 Agustus 2023

Bupati Kepulauan Selayar

Selaku
PIHAK PERTAMA



H. MUH. BASLI ALI

Pimpinan DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku
PIHAK KEDUA



MAPPATUNRU, S.Pd.

KETUA

H. ANDI IDRIS, S.Sos.

WAKIL KETUA

M. AFFANDI, S.E.

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu mata rantai perencanaan pembangunan, sekaligus merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kebijakan Umum Anggaran ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 menegaskan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal yang sedang berlaku, dan dinamika pembangunan yang sedang terjadi di daerah.

Kebijakan Umum Anggaran disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bagian IV pasal 89 ayat 1 tertulis bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun dan ayat 2 menyebutkan bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain:

- a) Kondisi ekonomi makro daerah;
- b) Asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- c) Kebijakan pendapatan daerah;
- d) Kebijakan belanja daerah;
- e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) Strategi pencapaian.

Selanjutnya, penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Substansi Kebijakan Umum Anggaran antara lain :

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 termasuk, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Setelah masing-masing Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan makna dan hakekat sistem anggaran kinerja.

Sejalan dengan itu, maka target-target pembangunan dan pengintegrasian antara isu strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus sinkron dengan isu dan permasalahan pembangunan yang terjadi antar tingkatan pemerintahan.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024, dalam proses penyusunannya senantiasa mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada. Sinergitas perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS tetap diperhatikan untuk menjaga konsistensi perencanaan dalam pencapaian visi dan misi daerah khususnya yang

tertuang di dalam RKPD Tahun 2024 yang tidak lain merupakan perencanaan pembangunan tahunan dengan tetap memperhitungkan Program Strategis, Program Prioritas, kebutuhan pokok pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RKPD Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, yang telah disinkronkan dengan arah kebijakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, dengan program prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025 memuat visi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yaitu **“Selayar Sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan”**. Visi ini akan diwujudkan melalui misi:

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kemaritiman;
2. Meningkatkan Kualitas SDM;
3. Mendorong Terwujudnya Daya Saing dan Kemandirian Daerah; dan
4. Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup.

Adapun Pelaksanaan tahap keempat (Tahun 2020-2025) dari RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 difokuskan pada semakin terbukanya usaha-usaha ekonomi di sektor sekunder dan tersier yang mampu menyerap seluruh tenaga kerja lokal serta pemanfaatan potensi minyak melalui aktivitas pengeboran pada Blok Selayar.

Oleh sebab itu, maka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026 dengan Visi **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**. Visi ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan;
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari aspek yuridis formal, landasan hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran Tahun 2024 adalah merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga menjadi satu keharusan untuk tetap memperhatikan landasan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
 37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);
 38. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 635).
 39. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 749).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.

Indikator ekonomi makro suatu daerah dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Rasio dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan.

B. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai oleh masyarakat seringkali dijadikan ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak penting dalam perekonomian daerah. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk pedesaan, pemasok pangan nasional, penggerak ekspor non migas, pemasok bahan baku industri dan sektor-sektor lainnya.

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan (disebut juga PDRB Riil) pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral, juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

Besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh penduduk dengan lapangan usaha di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dominan dibanding lapangan usaha lainnya. Sementara untuk percepatan pemulihan ekonomi, maka kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus diupayakan untuk terus ditingkatkan dan didukung oleh sektor lainnya khususnya sektor industri. Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikanan terlebih dahulu sebelum dijual. Pada tabel berikut ini, menampilkan data PDRB dan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir

Tabel. 2.1
 Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
 Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,17	44,67	42,44	42,62	43,70
B	Pertambangan dan Penggalian	0,92	0,88	0,93	0,94	0,95
C	Industri Pengolahan	2,43	2,75	2,81	2,81	2,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,11	0,10	0,10
F	Konstruksi	21,54	21,28	21,93	21,68	21,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,52	7,69	7,81	7,80	8,02
H	Transportasi dan Pergudangan	2,30	2,43	1,99	2,08	2,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,24	0,22	0,22	0,23
J	Informasi dan Komunikasi	2,06	2,23	2,51	2,41	2,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,27	1,36	1,30	1,28
L	Real Estat	1,36	1,30	1,46	1,39	1,29
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,46	7,38	7,84	7,71	6,93
P	Jasa Pendidikan	5,37	5,29	5,81	5,82	5,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,72	1,85	2,18	2,31	2,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,48	0,53	0,51	0,51	0,50
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023

Tabel. 2.2
 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
 Menurut Lapangan Kabupaten Kepulauan Selayar Usaha
 Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,99	7,58	-7,12	3,27	2,62
B	Pertambangan dan Penggalian	5,67	4,27	1,44	6,91	7,66
C	Industri Pengolahan	1,91	19,09	-0,20	5,11	7,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,79	4,18	7,45	4,17	0,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,05	9,39	13,46	0,12	4,11

F	Konstruksi	10,37	3,84	2,01	4,12	4,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,89	8,94	-0,42	5,28	7,86
H	Transportasi dan Pergudangan	10,39	14,31	-19,00	9,98	11,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,22	17,90	-11,85	4,14	13,53
J	Informasi dan Komunikasi	9,31	13,48	11,33	1,42	1,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,34	6,12	4,23	0,66	0,43
L	Real Estat	4,20	3,84	10,32	1,25	0,73
M,N	Jasa Perusahaan	10,02	9,10	-10,56	0,32	2,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,75	6,29	3,65	4,15	-2,22
P	Jasa Pendidikan	4,46	7,81	7,22	4,74	5,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,12	10,51	12,01	9,41	8,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,56	21,80	-4,95	5,77	3,12
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		8,75	7,68	-1,78	4,02	3,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 adalah dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,53 % serta transportasi dan pergudangan sebesar 11,67 %. Hal ini dipengaruhi oleh diselenggarakannya berbagai macam kegiatan di Selayar selama tahun 2022 seperti Festival Takabonerate, balap motor, pesta rakyat, dan Jambore PKK se-Sulsel mendorong transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat cukup signifikan..

Satu-satunya sektor lapangan usaha yang pertumbuhannya mengalami kontraksi pada tahun 2022 yaitu sektor administrasi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja pemerintah yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, khususnya pada belanja pegawai yang tumbuh sebesar -5,82 %.

Beberapa lapangan usaha di atas yang pertumbuhannya mengalami perlambatan atau terkontraksi pada tahun 2022, antara lain: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan melambat dari 3,27 persen pada tahun 2021 menjadi 2,62 persen tahun 2022, Pengadaan Listrik dan Gas melambat dari 4,17 persen pada tahun 2021 menjadi 0,87 persen tahun 2022 dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi cukup besar dari 4,15 persen menjadi -2,22 persen pada tahun 2022. Beberapa faktor yang menyebabkan

melambat atau terkontraksinya laju pertumbuhan lapangan usaha tersebut adalah, terjadinya kelangkaan gas yang disebabkan oleh cuaca buruk, menurunnya alokasi belanja pegawai dari 388,8 Milyar Rupiah pada tahun 2021 menjadi 354,9 Milyar Rupiah pada struktur APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan menurunnya produksi pertanian khususnya pada tanaman perkebunan yang merupakan komoditi unggulan Selayar seperti produksi cengkeh turun dari 491,72 ton pada tahun 2021 menjadi 76,16 ton pada tahun 2022.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perlambatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,67 % persen dari tahun 2021 sebesar 4,02 %. Hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya beberapa produksi pertanian unggulan yang menurun sebanyak -28,96 persen serta penurunan realisasi belanja pemerintah dibandingkan dengan tahun 2021, khususnya belanja pegawai yaitu sebesar (-5,82 %).

Tabel 2.3

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional capaian Tahun 2022, Target Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2022	Perkiraan 2023	Target 2024
1	Kepulauan Selayar	%	3,67 %	5,15-5,97	5,19
2	Sulawesi Selatan	%	5,09 %	5,04-6,52	5,5-6,9
3	Nasional	%	5,31 %	5,3-5,9	5,3-5,7

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sulsel

C. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relative tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa. Berikut ini disajikan tabel tentang laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, dan Nasional :

Tabel 2.5
Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar (Zona Bulukumba),
Sulsel dan Nasional Capaian tahun 2022, Perkiraan Tahun 2023 dan
Target tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2022	Perkiraan 2023	Target 2024
1	Kepulauan Selayar	%	4,12	1,82	1,82
2	Sulawesi Selatan	%	5,77	3,0-1,0	
3	Nasional	%	5,51	3±1	

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar 2022

Data tingkat inflasi yang digunakan adalah inflasi zona bulukumba dan belum menggambarkan keadaan inflasi di Kepulauan Selayar.

D. PDRB Perkapita

Nilai PDRB Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk) sebagai angka yang menunjukkan Pendapatan Perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 53,76 Juta Rupiah pada tahun 2022. Capaian ini masih lebih rendah dari capaian PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan dan Nasional Berikut secara detail diuraikan PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dan perbandingannya dengan Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 2.6
PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, dan
Nasional, Capaian tahun 2022, Perkiraan Tahun 2023 dan
Target Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2022	Perkiraan 2023	Target 2024
1	Kepulauan Selayar	Juta Rp.	53,76	53,50	55,00
2	Sulawesi Selatan	Juta Rp.	65,59	65,98	70,7
3	Nasional	Juta Rp.	71,00	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu faktor keberhasilan pemerintahan suatu daerah sangat erat kaitannya dengan pelayanan dasar yang mampu dihadirkan dan dikembangkan oleh daerah dimaksud. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas.

IPM Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. Pada Tahun 2022, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 69,79. Begitupun dengan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menjadi tiga komponen IPM juga mengalami peningkatan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,03	68,34	68,46	68,52	68,81
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,46	12,48	12,65	12,66	12,67
3	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,40	7,63	7,88	8,08	8,09
4	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	8.666	9.028	8.970	9.060	9.446
5	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	66,04	66,91	67,38	67,76	69,79

Sumber : Badan Pusat Statistik (perhitungan IPM metode baru)

E. Gini Rasio

Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebesar 0,350, terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,354. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin menuju perbaikan dan diharapkan akan semakin merata pada tahun selanjutnya. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten

Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2022	Perkiraan 2023	Target 2024
1	Kepulauan Selayar	Koefisien	0,350	0,329	0,339
2	Sulawesi Selatan	Koefisien	0,377	0,381	0,361
3	Nasional	Koefisien	0,384	0,375- 0,378	0,374- 0,377

Sumber: Badan Pusat Statistik

F. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dapat memberikan gambaran umum kondisi pendapatan penduduk. Sehingga adanya perubahan terhadap angka kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan penduduk.


Secara detail trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar dan jumlah penduduk miskin 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini:

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar

Grafik 2.2
 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar
 Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 12,24 persen atau sekitar 16,74 ribu jiwa. Angka kemiskinan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 12,45 persen, namun capaian ini lebih tinggi dari angka kemiskinan Sulsel dan Nasional. Tingginya angka kemiskinan ini tentunya harus menjadi perhatian utama dalam merumuskan program dan kegiatan, baik itu berupa pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, maupun pelaksanaan program-program padat karya yang dapat menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tingkat kemiskinan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara
 Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan
 Nasional Capaian tahun 2022, Perkiraan Tahun 2023 dan
 Target tahun 2024


No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2022	Perkiraan 2023	Target 2024
1	Kepulauan Selayar	%	12,24	11,01	11,03
2	Sulawesi Selatan	%	8,63	7,45	6,7-7,7
3	Nasional	%	9,54	7,5-8,5	6,5-7,5

Sumber: Data BPS

G. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebanyak 73.127 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 1,49 persen merupakan pengangguran terbuka. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 2,81 persen dan lebih rendah dari capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan bantuan alat-alat pertanian dan perikanan, serta peralatan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah terbukti dapat menurunkan angka pengangguran. Tantangan kemudian yang dihadapi adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dimaksud dalam rangka meningkatkan pendapatan sehingga penurunan TPT dapat berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan. Detail persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017-2021 sebagaimana dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2018-2022



Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Secara rinci, dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2022, Perkiraan Tahun 2023 dan Target tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2022	Perkiraan 2023	Target 2024
1	Kepulauan Selayar	%	1,49	2,16	1,31
2	Sulawesi Selatan	%	4,51	5,69	3,59-4,3
3	Nasional	%	5,86	5,3-6,0	5,0-5,7

Sumber data: BPS

2.1. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2024

Rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta memperhatikan trend dan pergerakan tiap capaian indikator ekonomi makro dimaksud pada tahun sebelumnya. Berikut adalah rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.11
Target Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NO	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024		
			RPJMD Kep. Selayar	RKPD Sulsel	RKPD
1.	Angka Kemiskinan	%	10,00	6,7-7,7	11.03
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,00	74,02	69.44
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,20	3,59-4,30	1.31
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,50-8,00	5,5-6,9	5.19
5.	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	55	70,7	55
6.	Gini Rasio	Angka	0,320	0,361	0.339
7.	Inflasi	%	1,82		1,82

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan keuangan daerah terletak pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kinerja tahun sebelumnya dengan tetap memprioritaskan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan berupa belanja yang bersifat mandatory spending, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 diarahkan untuk mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi,
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka,
- c. Rasio Gini, dan
- d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Serta Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan. Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan Tahun 2024 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan Tahun 2023 disajikan sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Makro Pembangunan Nasional Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,9
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,3-6,0
3.	Rasio Gini	Angka	0,375-0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,31-73,49
5.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	27,02
6.	Nilai Tukar Petani/ NTP	Angka	103-105
7.	Nilai Tukar Nelayan/ NTN	Angka	106-107
8.	Tingkat Kemiskinan	%	7,5-8,5

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi

dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2024 yaitu “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan

pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan *Major Project* dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Sulawesi Selatan

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah: **“Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Penguatan infrastruktur wilayah;
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
5. Pembangunan manusia;
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas;
7. Pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.21 Target Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04-6,52
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,64
3.	Rasio Gini	Angka	0,381
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,05
5.	Tingkat Kemiskinan	%	7,45

Sumber: RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka mencapai target indikator makro serta prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 difokuskan pada arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Penguatan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik;

2. Penyediaan Infrastruktur Sumberdaya Air;
3. Peningkatan Lapangan Kerja, Investasi & Industrialisasi Pengolahan Produk Unggulan Daerah;
4. Penguatan Kapasitas Usaha Kelompok Miskin Dan Rentan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Lainnya;
5. Akselerasi Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Menengah Umum Dalam Meluluskan Tamatan Pada Seleksi Perguruan Tinggi Negeri Bereputasi;
6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Untuk Penguatan Fungsi Pelayanan Kesehatan Dasar;
7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Peningkatan Kualitas Keluarga serta Pemenuhan Hak Anak;
8. Peningkatan Peran Masyarakat Dan Lembaga Keagamaan Dalam Aktualisasi Nilai-nilai Agama Dan Budaya Dalam Kehidupan Pembangunan;
9. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Pesantren, Dalam Penyelenggaraan Keagamaan Dalam Aktualisasi Nilai-nilai Agama Dan Budaya Dalam Kehidupan Sehari-hari;
10. Peningkatan Ekspor Melalui Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan serta Kemaritiman;
11. Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah;
12. Penguatan Upaya Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Serta Pembangunan Rendah Karbon.

Untuk pengembangan kawasan, khususnya pada Kawasan Bulukumba dan sekitarnya diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan khususnya perikanan tangkap dan peningkatan akses kelola kawasan hutan dengan skema perhutanan sosial. Pengembangan kawasan dilakukan melalui pendekatan pemerataan dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan, seiring dengan ditetapkannya KPPN Selayar dan KSPN Takabonerate sebagai Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Baru, dengan program strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan industri Bantaeng;
2. Pengembangan kawasan industri Jeneponto;
3. Pengembangan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan regional;
4. Pembangunan simpul transportasi antar moda dan peningkatan jaringan jalan;
5. Pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan irigasi.

3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar

Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan daerah dengan memanfaatkan posisi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sehingga berpotensi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, menjadikan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik Barang dan Jasa Kawasan Timur Indonesia, serta menjadikan Selayar sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam segala bidang, baik kualitas pendidikan, derajat kesehatan, pendapatan masyarakat, begitu pula kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Dalam mewujudkan pertumbuhan daerah tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di segala sektor, agar menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dapat memicu peningkatan perekonomian daerah. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kegiatan perekonomian daerah ini adalah terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya beli, mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan kedalam tema RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yaitu ***“Peningkatan Kualifikasi Desa dan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Lebih Merata Melalui Inovasi***

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi sistem pelayanan publik;
3. Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan merata serta sesuai sistem penataan dan pemanfaatan ruang;
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya unggulan;
5. Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target makro pembangunan Tahun 2024 yang meliputi :

Tabel 3. 3 Target Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	
			RKPD	RPJMD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,50 – 8,00	6,50 – 8,00
2	PDRB per Kapita ADHB	Juta Rupiah	55,00	55,00
3	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	29,37	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,20	2,20
5	Angka Kemiskinan	%	10,00	10,00
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,00	69,00
7	Gini Rasio	Angka	0,320	0,320

Tabel 3.4. Keselarasan Target Makro Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET NASIONAL	TARGET PROVINSI	TARGET KABUPATEN
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,7-8,6		6,50 – 8,00
2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,84-74,71		69,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,0-5,7		2,20
4	Angka Kemiskinan	%	7,80-8,50		10,00
5	Gini Rasio	Angka	0,374 – 0,377		0,320

3.4. Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2024, antara lain yaitu Pendapatan Transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah serta Dana Desa. Pendapatan Transfer tersebut diasumsikan sama dengan Tahun Anggaran 2023 karena pemerintah daerah menunggu informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sehingga untuk penyesuaian anggaran pendapatan transfer tersebut akan berbeda dengan hasil penetapan persetujuan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu Tahun Anggaran; dan
2. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait, maka pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.027.218.916.800,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.028.401.417.400.00, mengalami penurunan sebesar Rp1.182.500.600,00 atau turun sebesar 0,11%.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah Tahun 2024 diarahkan pada beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya untuk pencapaian target proyeksi pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah;

Adapun Proyeksi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp78.551.832.800,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.299.516.400,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.252.316.400,00 atau naik sebesar 1,62%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp15.271.091.400,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.652.316.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.381.225.000,00 atau turun sebesar 18,13%;
2. Retribusi Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.870.483.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.823.644.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp46.839.000,00 atau naik sebesar 1,22%;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.420.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp358.500.000,00 atau naik sebesar 2,89%;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp46.631.758.400,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.403.556.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.730.996.000,00 atau naik sebesar 9,97%.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan transfer Dana Perimbangan. Kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
4. Melakukan inovasi-inovasi publik;

5. Mempertahankan Opini WTP;

Adapun proyeksi pendapatan transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp933.667.084.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp917.472.518.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp16.194.566.000,00 atau naik sebesar 1,77%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp16.164.393.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.164.393.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan Tahun Anggaran 2023;
2. Dana Alokasi Umum pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp590.216.166.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp580.216.166.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau naik sebesar 1,72%;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp97.596.853.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan Tahun Anggaran 2023;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp115.915.465.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023;
5. Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp65.941.603.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023;

4.2.3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dan penyempurnaan data terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.629.383.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.629.383.000,00 atau turun sebesar 55,40%.

Proyeksi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kebijakan umum APBD ini dapat mengalami perubahan

(penyesuaian) sehubungan dengan penetapan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Berikut disajikan secara rinci uraian pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

1	URAIAN				
		POKOK TA. 2023	POKOK TA. 2024	BERTAMBAH /BERKURANG	%
2	3	4	5	6	
	PENDAPATAN DAERAH				
1.	Pendapatan Asli Daerah	77.299.516.400,00	78.551.832.800,00	1.252.316.400,00	1,62
	a. Pajak Daerah	18.652.316.400,00	15.271.091.400,00	(3.381.225.000,00)	(18,13)
	b. Retribusi Daerah	3.823.644.000,00	3.870.483.000,00	46.839.000,00	1,22
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan	12.420.000.000,00	12.778.500.000,00	358.500.000,00	2,89
	d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	42.403.556.000,00	46.631.758.400,00	4.228.202.400,00	9,97
2.	Pendapatan Transfer	917.472.518.000,00	933.667.084.000,00	16.194.566.000,00	1,77
	a. Transfer Pemerintah Pusat	875.834.480.000,00	885.834.480.000,00	10.000.000.000,00	1,14
	1. Dana Perimbangan	809.892.877.000,00	819.892.877.000,00	10.000.000.000,00	1,23
	1. a. Dana Transfer Umum	596.380.559.000,00	606.380.559.000,00	10.000.000.000,00	1,68
	1 DBH	16.164.393.000,00	16.164.393.000,00	-	-
	2 DAU	580.216.166.000,00	590.216.166.000,00	10.000.000.000,00	1,72
	DAU Tidak ditentukan penggunaannya	397.499.393.000,00	407.499.393.000,00		
	DAU Bidang Pendidikan	66.111.815.000,00	66.111.815.000,00		
	DAU Bidang Kesehatan	48.629.409.000,00	48.629.409.000,00		
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	49.162.157.000,00	49.162.157.000,00		
	DAU PPPK	17.413.392.000,00	17.413.392.000,00		
	DAU Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00		
	1. b. Dana Transfer Khusus	213.512.318.000,00	213.512.318.000,00	-	-
	1 DAK FISIK	97.596.853.000,00	97.596.853.000,00	-	-
	2 DAK Non Fisik	115.915.465.000,00	115.915.465.000,00	-	-
	2. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	3. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	4. Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	5. Dana Desa	65.941.603.000,00	65.941.603.000,00	-	-
	b. Transfer Antar-Daerah	41.638.038.000,00	47.832.604.000,00	6.194.566.000,00	14,88
	1. Pendapatan Bagi Hasil	36.000.000.000,00	43.000.000.000,00	7.000.000.000,00	19,44
	2. Bantuan Keuangan	5.638.038.000,00	4.832.604.000,00	(805.434.000,00)	(14,29)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.629.383.000,00	15.000.000.000,00	(18.629.383.000,00)	(55,40)
	a. Hibah	-	-	-	
	b. Dana Darurat	-	-	-	
	c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan	33.629.383.000,00	15.000.000.000,00	(18.629.383.000,00)	(55,40)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.028.401.417.400,00	1.027.218.916.800,00	(1.182.500.600,00)	(0,11)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*).

Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil dari kabupaten kepada pemerintah desa, dan belanja bantuan keuangan dari kabupaten kepada pemerintah desa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi setiap OPD. Belanja operasi untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja barang dan jasa dan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal.

Arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat
 - Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :
 - 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;
 - 2) menganggarkan belanja untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkana *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024;

- 4) mengalokasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ASN/PNS Daerah; dan
- 5) mengalokasikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan calon ASN.
- 6) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 7) Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup pada anggaran Tahun 2023.
- 8) Kebijakan terkait Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini dialokasikan untuk memenuhi bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- 9) Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah

daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada anggaran Tahun 2022, kebijakan terkait bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dialokasikan untuk memenuhi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa

- b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
 - 2) pemulihan ekonomi;
 - 3) melaksanakan mandatory spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW;
 - 5) mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 6) melakukan penyesuaian belanja terhadap Perangkat Daerah yang baru terbentuk.
 - 7) melakukan penyesuaian belanja terhadap pelaksanaan Pemilukada.
- c. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026
 - 1) Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026;

- 2) Pelaksanaan Program Strategis yang terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan serta Program Prioritas periode 2021–2026;

5.2. Rencana Belanja Operasi

5.2.1. Belanja Operasi

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp720.350.089.078,00 jika dibandingkan dengan total alokasi belanja operasi pada target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp727.943.191.122,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.593.102.044,00 atau turun sebesar 1,04%. Belanja Operasi ini terdiri atas:

1. Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp408.777.664.427,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp400.304.410.703,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.473.253.724,00 atau naik sebesar 2,12%;
2. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp259.270.063.325,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp311.145.057.110,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.874.993.785,00 atau turun sebesar 16,67%;
3. Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp51.195.861.326,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.374.253.909,00 mengalami peningkatan sebesar Rp37.821.607.417,00 atau naik sebesar 282,79%;
4. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.106.500.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.119.469.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.012.969.400,00 atau turun sebesar 64,53%.

5.2.2. Belanja Modal

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp166.196.504.722,00 dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 247.884.824.554,00 mengalami penurunan sebesar Rp81.688.319.832,00 atau turun sebesar 32,95%. Belanja Modal ini terdiri atas :

1. Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp711.256.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp368.828.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp342.428.000,00 atau naik sebesar 92,84%;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.840.720.700,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.106.678.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.265.957.800,00 atau turun sebesar 70,95%;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp103.757.894.500,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.365.175.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.607.280.733,00 atau turun sebesar 25,55%;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp55.886.633.522,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp88.044.142.821,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.157.509.299,00 atau turun sebesar 36,52%;

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.692.858.170,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.692.858.170,00 atau turun sebesar 69,05%.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp136.672.323.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.576.181.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.096.142.000,00 atau naik sebesar 3,87%. Belanja Transfer ini terdiri atas:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.248.000.0000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp134.424.323.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp129.328.181.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.096.142.000,00 atau naik sebesar 3,94%.

Proyeksi belanja daerah dalam kebijakan umum APBD ini bisa mengalami perubahan (penyesuaian) sehubungan dengan penetapan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Berikut disajikan secara rinci uraian belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 :

**Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

1	URAIAN	POKOK	POKOK	BERTAMBAH /BERKURANG	%
		TA. 2023	TA. 2024		
	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH				
1	Belanja Operasi	727.943.191.122,00	720.350.089.078,00	(7.593.102.044,00)	(1,04)
	a. Belanja Pegawai	400.304.410.703,00	408.777.664.427,00	8.473.253.724,00	2,12
	b. Belanja Barang dan Jasa	311.145.057.110,00	259.270.063.325,00	(51.874.993.785,00)	(16,67)
	c. Belanja Bunga			-	
	d. Belanja Subsidi			-	
	e. Belanja Hibah	13.374.253.909,00	51.195.861.326,00	37.821.607.417,00	282,79
	f. Belanja Bantuan Sosial	3.119.469.400,00	1.106.500.000,00	(2.012.969.400,00)	(64,53)
2	Belanja Modal	247.884.824.554,00	166.196.504.722,00	(81.688.319.832,00)	(32,95)
	a. Belanja Tanah	368.828.000,00	711.256.000,00	342.428.000,00	92,84
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	20.106.678.500,00	5.840.720.700,00	(14.265.957.800,00)	(70,95)
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	139.365.175.233,00	103.757.894.500,00	(35.607.280.733,00)	(25,55)
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.044.142.821,00	55.886.633.522,00	(32.157.509.299,00)	(36,52)
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya			-	
	f. Belanja Aset Lainnya			-	
3.	Belanja Tidak Terduga	9.692.858.170,00	3.000.000.000,00	(6.692.858.170,00)	(69,05)
4.	Belanja Transfer	131.576.181.000,00	136.672.323.000,00	5.096.142.000,00	3,87
	a. Belanja Bagi Hasil	2.248.000.000,00	2.248.000.000,00	-	-
	b. Belanja Bantuan Keuangan	129.328.181.000,00	134.424.323.000,00	5.096.142.000,00	3,94
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.117.097.054.846,00	1.026.218.916.800,00	(90.878.138.046,00)	(8,14)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau turun sebesar 71,43%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Bank Sulselbar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang.

Kebijakan dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	POKOK	POKOK	BERTAMBAH /BERKURANG	%
		TA. 2023	TA. 2024		
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN DAERAH				
1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	92.480.637.446,00	-	(92.480.637.446,00)	(100,00)
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	92.480.637.446,00	-	(92.480.637.446,00)	(100,00)
	b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau	-	-	-	
	f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
2.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(71,43)
	a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	
	b. Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(71,43)
	c. Pembentukan Dana Cadangan			-	
	d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau			-	
	e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			-	
	PEMBIAYAAN NETTO	88.980.637.446,00	(1.000.000.000,00)	(89.980.637.446,00)	(101,12)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian target pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencapaian realisasi tersebut antara lain :

1. Revisi atau perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi daerah;
2. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
6. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
7. Evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan asset daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis dan ekonomis;
9. Koordinasi, konsultasi, rekonsiliasi, konfirmasi status wajib pajak (KSWP) terkait pajak negara dan pajak provinsi;
10. Pemanfaatkan *e-proposal* untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
11. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VIII

P E N U T U P

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menerapkan prinsip *money follow program* dengan 4 (empat) fokus perkuatan, diantaranya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti dengan perubahan regulasi atau kebijakan di Tingkat Pusat, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Sejalan dengan tahun kedua dari kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, maka terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus diperkuat tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya asumsi kebijakan ekonomi daerah serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024, akan difokuskan pada :

- a. Pemenuhan komitmen pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sekaligus merupakan penjabaran dari target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.